



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Jl. Sultan Thaha Saifuddin Km. 12 Telp (0744) 21334 Fax (0744) 21662  
**MUARA TEBO**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor: 07/AM.SWA/PKS/CK/DPUPR/2023

Tanggal: 21 Februari 2023

**PROGRAM** : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
**KEGIATAN** : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**SUB KEGIATAN** : PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN  
**PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA SUMBER SARI

**PELAKSANA**

**KELOMPOK MASYARAKAT TIRTA SARI**

**DESA SUMBER SARI**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Jl. Sultan Thaha Saifuddin Km. 12 Telp (0744) 21334 Fax (0744) 21662  
MUARA TEBO

**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) – BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT**  
**DAU AIR MINUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2023**

**UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA**  
**PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT**  
**NOMOR: 07/AM.SWA/PKS/CK/DPUPR/2023**

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Muara Tebo pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

- I. Nama : Moh Adrian, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai "PPK"
- II. Nama : Jaroso  
NIK : 1509070205640002  
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Tirta Sari, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, berdasarkan Akta/Pencatatan Gunardi, SH, M.Kn Nomor 4/W/GND/III/2023, tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA"

**MENINGAT BAHWA:**

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam ~~Syarat-Syarat~~ Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua.....

- 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp300.000.000. (tiga ratus juta rupiah)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. proposal (apabila ada); atau
  - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak melalui rekening Kelompok Masyarakat Tirta Sari Bank BNI Cabang Rmbo Bujang Nomor Rekening 1643543711;
    - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk


Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua.....

- kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;
- 8) "Pembayaran dilakukan berdasarkan 2 (dua) tahap (Tahap I:70% dan II: 30%), sebesar Rp 300.000.000,- dengan cara transfer";
- 9) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo

  
**Moh Adrian, ST, MT**


NIP. 10801027 2011 01 1 001

Ketua Kelompok Masyarakat Firta Sari

  
**Jaroso**

MENGETAHUI:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo  
 Pengguna Anggaran

  
**Hendry Nora, ST**

NIP. 19720307 200012 1 001

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua.....

## SYARAT-SYARAT UMUM

### I. DEFINISI

Dalam Kontrak Swakelola ini beberapa istilah diinterpretasikan sebagai berikut :

1. *Kontrak Swakelola* berarti persetujuan yang dibuat antara Pihak Pertama mewakili pemberi bantuan dengan Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana bantuan pemerintah sebagaimana tertulis dalam formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk seluruh lampiran dan referensi dokumen yang dimasukkan;
2. *Nilai Perjanjian* berarti nilai harga yang dibayarkan kepada pihak Kedua sesuai perjanjian pemberian kerja sama;
3. *Pekerjaan* berarti pekerjaan / kegiatan yang tersebut pada uraian kegiatan, meliputi; (1). Pembangunan SPAM, dan (2). Biaya Operasional Kelompok Masyarakat;
4. *Kelompok Masyarakat* berarti Ketua Kelompok Masyarakat yang dipilih oleh masyarakat setempat sebagai Pihak Kedua;
5. *Barang-barang* berarti semua peralatan, mesin, atau bahan lainnya dimana pihak penjual/supplier diminta untuk menyerahkan/memasok kepada pembeli sesuai kontrak;
6. *PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo* sebagai Pihak Pertama;
7. *Tim Fasilitator Masyarakat (TFM)* terdiri dari Pendamping Bidang Teknik dan pendamping Bidang Pemberdayaan, yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan seluruh Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di tingkat desa;
8. *DPMU* adalah unit pengelola Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat ditingkat kabupaten.

### II. TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK KEDUA

Bersama masyarakat melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKM, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pamsimas dan spesifikasi teknis, dengan pendampingan oleh Tim Fasilitator Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk :

- Kegiatan fisik berupa pembangunan sarana air minum; pengelolaan dana; menetapkan personil dan/atau tukang yang ditugaskan untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut diatas.
- Melakukan pembelanjaan dana guna pengadaan bahan dan material yang diperlukan.

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua.....

### III. LINGKUP PEKERJAAN

Kegiatan yang dibiayai melalui Kontrak Swakelola sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) adalah:

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya (Rp.)	Sumber Dana (Rp)	
				APBD	Kontribusi Masyarakat
	<b>RKM :</b>				
a.	Biaya Operasional Kelompok Masyarakat	1	11.237.000,00	11.237.000,00	-
b.	Pembangunan SPAM	1	288.763.000,00	288.763.000,00	-
<b>Total Jumlah Dana Kontrak Swakelola</b>			<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>-</b>

Penjelasan jenis kegiatan secara rinci tertuang dalam Dokumen RKM yang disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola.

### IV. PENGGUNAAN DANA DALAM PEMBELANJAAN

- Dana bantuan Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang telah direncanakan bersama dan dituangkan dalam RKM.  
Penggunaan di luar kegiatan yang telah disepakati dengan alasan apapun tidak dibenarkan.
- Bila terdapat penggunaan untuk berbagai hal di luar rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam RKM, maka penggunaan tersebut masuk kategori pengeluaran yang tidak dapat dibiayai oleh dana bantuan Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat. Pihak kedua wajib mengembalikan semua pengeluaran yang tidak dapat dibiayai oleh dana bantuan Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat tersebut kepada pihak kesatu.
- Apabila pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% dan terdapat sisa dana RKM, maka Kelompok Masyarakat mengajukan usulan "addendum" Kontrak Swakelola kepada PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo, dengan melampirkan rincian Rencana Pengembangan dari sisa dana tersebut, dan tertuang didalam 'addendum RKM dan Kontrak Swakelola'. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Kelompok Masyarakat harus menyetorkannya ke Kas Negara paling lambat sebelum Serah Terima Pekerjaan.
- Semua bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus disediakan oleh pihak kedua.

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua .....

## V. TENAGA PELAKSANA

Tenaga kerja pelaksana terdiri atas tenaga kerja: tenaga kerja terampil/tukang & pekerja.

1. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan pada tingkat desa dilakukan oleh masyarakat (partisipasi masyarakat) melalui Tim Pelaksana Kegiatan Pamsimas yang dibentuk masyarakat sendiri di dalam wadah kelembagaan masyarakat Kelompok Masyarakat.
2. Proses partisipasi masyarakat tersebut diharapkan menjadi wujud pemberdayaan dan memberi kesepakatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang mereka inginkan.
3. Tenaga inti pelaksana yang diperlukan dalam pelaksanaan (misalnya tukang batu, tukang pasang pipa) adalah dari masyarakat setempat. Tim Fasilitator Masyarakat bertugas untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada mereka.
4. Tenaga inti diberi upah (insentif) sesuai dengan norma yang wajar di desa tersebut, berapa besarnya upah yang wajar tersebut ditetapkan bersama oleh Tim Pelaksana Kegiatan bersama Tim Fasilitator Masyarakat.
5. Bila ada bagian pelaksanaan tertentu ternyata tidak terdapat tenaga di desa yang bersangkutan, maka Tim Pelaksana Program bersama Tim Fasilitator Masyarakat dapat menggunakan tenaga yang dibutuhkan dari tempat lain (desa lain, kecamatan, kabupaten, dsb).

Tim Fasilitator Masyarakat bertugas untuk membantu dan mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan dalam identifikasi tenaga yang dibutuhkan dan melakukan perundingan mengenai harga yang wajar. Penggunaan tenaga luar tersebut berbasis upah harian atau borongan.

## VI. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Bendahara harus melakukan pencatatan, penyusunan dan penyimpanan dokumen pendukung dari pihak ketiga untuk pengeluaran dana. Yang termasuk dokumen pendukung diantaranya adalah kwitansi, bon, nota, bukti pembayaran, faktur, dsb.
2. Seluruh catatan dan dokumen pendukung penggunaan dana tersebut harus tersedia pada waktu dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat dan/atau pihak lain.
3. Catatan dan dokumen pendukung bersifat transparan sehingga masyarakat dapat melihat dan memeriksanya.
4. Tim Fasilitator Masyarakat bertugas untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat dalam hal administrasi dan pelaporan tersebut.
5. Pihak kedua berkewajiban untuk menyusun laporan kemajuan kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan dan progres akhir kegiatan (100%) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kegiatan lapangan.

Paraf Pihak Pertama .....



Paraf Pihak Kedua .....



dan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan kemajuan kegiatan dan Laporan keuangan ditempel pada papan informasi.

6. Pihak kedua harus menyebarluaskan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa pengerjaan antara Kelompok Masyarakat dengan sub pemasok/sub kontraktor melalui papan informasi.

## VII. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK II

### Tahapan dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan APBD

Penyaluran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, Tahap I: 70% dan Tahap II: 30%.

Tahap I sebesar 70% Kelompok Masyarakat mengajukan BAPPD dengan melampirkan dokumen:

- a. Copy Kontrak Swakelola
- b. Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD I)
- c. Kwitansi Tahap I bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat dan disahkan oleh PPK.

Tahap II sebesar 30% dilampiri dengan :

- a. Rencana Penggunaan Dana Tahap II (RPD II)
- b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I
- c. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (BAKPK) minimal sebesar 50% dan Lembar Kerja Pengisian Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
- d. Kwitansi Tahap II bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat dan disahkan oleh PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo.

## VIII. ADDENDUM KONTRAK SWAKELOLA

Addendum Kontrak Swakelola adalah ketentuan mengenai perubahan Kontrak Swakelola. Perubahan Kontrak Swakelola dapat terjadi apabila :

1. Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak Swakelola.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
3. Perubahan harga dalam Kontrak Swakelola akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Addendum bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo dan Kelompok Masyarakat.

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua .....

dan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan kemajuan kegiatan dan Laporan keuangan ditempel pada papan informasi.

6. Pihak kedua harus menyebarluaskan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa pengerjaan antara Kelompok Masyarakat dengan sub pemasok/sub kontraktor melalui papan informasi.

## VII. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK II

### Tahapan dan Persyaratan Pencairan Dana Bantuan APBD

Penyaluran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, Tahap I: 70% dan Tahap II: 30%.

Tahap I sebesar 70% Kelompok Masyarakat mengajukan BAPPD dengan melampirkan dokumen:

- a. Copy Kontrak Swakelola
- b. Rencana Penggunaan Dana Tahap I (RPD I)
- c. Kwitansi Tahap I bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat dan disahkan oleh PPK.

Tahap II sebesar 30% dilampiri dengan :

- a. Rencana Penggunaan Dana Tahap II (RPD II)
- b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I
- c. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (BAKPK) minimal sebesar 50% dan Lembar Kerja Pengisian Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
- d. Kwitansi Tahap II bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat dan disahkan oleh PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo.

## VIII. ADDENDUM KONTRAK SWAKELOLA

Addendum Kontrak Swakelola adalah ketentuan mengenai perubahan Kontrak Swakelola. Perubahan Kontrak Swakelola dapat terjadi apabila :


1. Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak Swakelola.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
3. Perubahan harga dalam Kontrak Swakelola akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Addendum bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo dan Kelompok Masyarakat.

Paraf Pihak Pertama .....



Paraf Pihak Kedua .....



## IX. PENGHENTIAN KONTRAK

1. Pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak Swakelola dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Swakelola tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pihak Kesatu dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
3. Penghentian Kontrak Swakelola karena keadaan kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
4. Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
5. Dalam hal Kontrak Swakeloa dihentikan karena keadaan kahar, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana yang belum digunakan kepada Pihak Kesatu sesuai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama.

## X. SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan RKM tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak Swakelola yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, tenaga kerja, cara pengerjaan, manajemen pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tindakan lainnya yang diluar ketentuan Kontrak Swakelola yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atas mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, administrasi keuangan dan penyalahgunaan dll. Maka Pihak Pertama berhak mengajukan :

1. Pemberian teguran-teguran dan peringatan-peringatan secara tertulis
2. Penangguhan pembayaran
3. Pemberian perintah perbaikan/penggantian
4. Pemutusan Kontrak Swakelola

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak Swakelola, maka :

- a. Pihak Kedua harus mempertanggungjawabkan kepada Pihak Pertama atas penyimpangan-penyimpangan Kontrak Swakelola tersebut dengan mengembalikan kepada Pihak Pertama dana sebesar Nilai Kegiatan yang belum teralisasi.

Paraf Pihak Pertama .....



Paraf Pihak Kedua .....



- b. Bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai butir (a) tersebut maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### XI. TRANSPARANSI

1. Kelompok Masyarakat beserta TFM wajib memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Kelompok Masyarakat wajib memasang Papan Informasi dengan isi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan operasional tingkat desa yang berisi :
  - a. Susunan Organisasi Kelompok Masyarakat
  - b. Peta Sosial dan Sarana yang dibangun
  - c. Ringkasan Rencana Kerja Masyarakat
  - d. Kontrak Swakelola
  - e. Gambar Teknis Rinci Sarana yang dibangun
  - f. Jadwal pelaksanaan
  - g. Realisasi pencairan dana
  - h. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan biaya
  - i. Hak dan kewajiban masyarakat
  - j. Perjanjian Kesepakatan antara Tim Pelaksana dengan Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga).

#### XII. PENYEDIA BARANG / JASA OLEH PIHAK KETIGA

1. Pada dasarnya Pihak Kedua boleh bekerja sama dengan penyedia barang/jasa oleh pihak ketiga untuk pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerjasama antara Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dari penyedia barang/jasa oleh pihak ketiga dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Pihak Kedua dengan penyedia barang/jasa oleh pihak ketiga.

#### XIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam butir II di atas ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal Kontrak Swakelola ini ditandatangani tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 20 Juli 2023.
2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat satu di atas tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua, kecuali adanya keadaan memaksa yang diatur dalam butir XII perjanjian ini, atau adanya penambahan pekerjaan yang harus disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis.

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua .....

#### XIV. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :

- Bencana Alam
- Kebakaran
- Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi

Yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian kegiatan ini.

2. Bila terjadi keadaan memaksa tersebut maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

#### XV. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian kerja sama, maka kedua belah pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila kedua belah pihak tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam ayat 1., maka perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut diselesaikan melalui panitia perdamaian yang dibentuk oleh kedua belah pihak terdiri dari 3 (tiga) orang wakil, yaitu :
  - Seorang wakil dari Pihak Pertama
  - Seorang wakil dari Pihak Kedua
  - Seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat 1. dan 2. di atas, maka masalahnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri kedua belah pihak memilih domisili di Pengadilan Negeri Kabupaten setempat.
4. Semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan hal yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 menjadi beban bagi kedua belah pihak.

#### XVI. LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak Swakelola ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian.

Paraf Pihak Pertama .....

Paraf Pihak Kedua .....